

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGELOLAAN HARTA WAKAF**
(Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Oleh:
TIARA OKTAVIA
1921030441

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGELOLAAN HARTA WAKAF**
(Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung

Oleh:

**TIARA OKTAVIA
1921030441**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I
Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	هـ	H
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Menurut hukum Islam harta wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Menurut istilah sendiri, wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt.

Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu *pertama*, bagaimana praktik pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah? Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan harta wakaf dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif berdasarkan teori wakaf khaibar pada zaman Rasulullah saw. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung, sumber data sekunder yaitu pendukung dari sumber data primer yang diperoleh dari al-Qur'an, Hadis, buku literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan yang *pertama*, praktik pengelolaan harta wakaf yang terjadi di Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdapat sebuah hal yang menyalahi aturanyang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena harta wakaf yang disewakan oleh nazir dengan biaya sewa Rp.300.000,- perbulan. Seharusnya seluruh biayanya digunakan untuk keperluan masjid, kepentingan agama (keagamaan) dan kemasyarakatan (kebijakan umum), akan tetapi hasil pengelolaan harta wakaf tersebut lebih dari 50% digunakan untuk kepentingan pribadi sang nazirdan bendahara masjid tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar dan pengurus masjid. *Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-

Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai (batal) dengan hukum Islam karena menurut teori wakaf *khaibar* pada masa Rasulullah saw pada masa wakaf tanah khaibar dari Umar bin Khattab. Seharusnya hasil dari pengelolaan harta wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan masjid dan masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk digunakan memperkaya diri sendiri, karena seorang nazir harus jujur, amanah, dan adil dalam mengelola harta wakaf

Kata Kunci: Pengelolaan Harta Wakaf, Hukum Islam.



ABSTRACT

According to Islamic law, waqf property is property that has long durability and/or long-term benefits and has economic value according to sharia which is donated by the wakif. In its own terms, waqf is stopping (retaining) the transfer of property that is useful and long-lasting, so that the benefits of the property can be used to seek the pleasure of Allah SWT.

In this research, there is a problem formulation, namely first, what is the practice of managing waqf assets at the Al-Mubarak Mosque in Indra Putra Subing Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency? Second, what is the Islamic law review of the management of waqf assets at the Al-Mubarak Mosque in Indra Putra Subing Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency? The aim of this research is to find out and analyze how waqf assets are managed and to find out how Islamic law views the management of waqf assets. This research uses field research with a qualitative approach based on the theory of Khaibar waqf during the time of the Prophet Muhammad. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data sources are obtained by direct interviews, secondary data sources are supporting primary data sources obtained from the Koran, Hadith, literature books related to the main problem.

Based on the results of the research, the first conclusion was that the practice of managing waqf assets that occurred at the Al-Mubarak Mosque in Indra Putra Subing Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency, contained something that violated the rules and was not in accordance with Islamic law, because the waqf assets were rented out by the nazir for rental fee Rp. 300,000,- per month. All the costs should have been used for mosque needs, religious (religious) and social interests (general policy), however, more than 50% of the proceeds from the management of the waqf assets were used for the personal interests of the nazir and the mosque treasurer without the knowledge of the surrounding community and the mosque administrators. Second, the review of Islamic law regarding the management of waqf property at the Al-Mubarak Mosque in Indra Putra Subing Village, Terbanggi Besar

District, Central Lampung Regency is not in accordance (invalid) with Islamic law because according to the theory of Khaibar waqf during the time of the Prophet Muhammad during the Khaibar land waqf from Umar bin Khattab. The results from the management of waqf assets should be used for the benefit of the mosque and the community in need, not to be used to enrich themselves, because a Nazir must be honest, trustworthy and fair in managing waqf assets.

Keywords: Waqf Asset Management, Islamic Law.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Oktavia
NPM : 1921030441
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah UIN RIL

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun pelagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada diri saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 November 2023

Penulis



Tiara Oktavia
NPM. 1921030441



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Tiara Oktavia

NPM : 1921030441

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Dr. Agus Hermanto, M.H.I

NIP. 197409202003121003

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” disusun oleh, Tiara Oktavia, NPM : 1921030441, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 28 November 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.

Penguji I : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Bodiya Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO


يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS an-Nisa [4] : 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin segala puji syukur bagi Allah swt, yang Maha segalanya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at dari nya di *yaumul kiamah* nanti. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orangtua, bapak Royani dan ibu Tati Endang Sopiah, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan banyak pengorbanan yang telah di berikan untukku hingga saat ini, dan selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih yang tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kepada Kakak-kakak dan Adik saya tercinta yang selalu mendukung dan membantu saya hingga saat ini, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk saya, terutama untuk kakak saya Ferdiansyah yang sangat berjasa dalam perjalanan kuliah saya hingga saat ini.
3. Kepada Diri Sendiri karna sudah bertahan hingga saat ini dengan melewati banyaknya cobaan, sehingga bisa bertahan dan menyelesaikan skripsi yang sangat saya banggakan ini walaupun perjalanan saya sedikit terlambat tetapi saya tetap bangga dan berterimakasih kepada diri saya sendiri.
4. Kepada Liyas Nawiyandi sebagai pasangan saya karena sudah memberikan banyak dukungan dan kasih sayang kepada saya serta banyak sekali membantu saya dalam proses awal skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada pembimbing I bapak H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I dan pembimbing II bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I yang selalu membimbing dengan sabar, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang serta senantiasa diberikan kesehatan.
6. Kepada kampusku terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Tiara Oktavia dilahirkan di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 07 Januari 2001, anak ketiga dari pasangan bapak Royani dan Tati Endang Sopiah. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai pada Taman Kanak-Kanak An-Nur pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar Swasta An-Nur dan lulus pada tahun 2012, setelah lulus Sekolah Dasar kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri An-Nur dan lulus pada tahun 2016, kemudian setelah lulus melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan lulus pada tahun 2019, dan kemudian setelah lulus mengikuti pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dimulai pada semester 1 pada tahun Akademik 1441 H/2019 hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah swt, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
8. Dr. Agus Hermanto, M.H.I Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
9. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Civitas Akademika UIN Raden Intan Lampung.
10. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
11. Kepada kedua orangtua, bapak Royani dan ibu Tati Endang Sopiah, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan banyak pengorbanan yang telah di berikan untukku hingga saat ini, dan selalu mendoakanku setiap waktu,

memberiku semangat, dan yang selalu mengharapka anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih yang tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.

12. Kakak-Kakak dan Adik saya tercinta yang selalu mendukung dan membantu saya hingga saat ini, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk saya, terutama untuk kakak saya Ferdiansyah yang sangat berjasa dalam perjalanan kuliah saya hingga saat ini.
13. Kepada Diri Sendiri karna sudah bertahan hingga saat ini dengan melewati banyaknya cobaan, sehingga bisa bertahan dan menyelesaikan skripsi yang sangat saya banggakan ini walaupun perjalanan saya sedikit terlambat tetapi saya tetap bangga dan berterimakasih kepada diri saya sendiri.
14. Kepada Liyas Nawiyandi sebagai pasangan saya karena sudah memberikan banyak dukungan dan kasih sayang kepada saya serta banyak sekali membantu saya dalam proses awal skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga seluruh pembaca.

Bandar Lampung, 07 November2023
Penulis,

Tiara Oktavia
NPM. 1921030441

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PEDOMAN TRANSITASI	iii
ABSTRAK	v
SURAT PERNYATAAN	ix
PERSETUJUAN PEMBIMBING	xi
PENGESAHAN	xii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
RIWAYAT HIDUP	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf.....	17
B. Sejarah Wakaf.....	23
C. Dasar Hukum Wakaf.....	26
D. Rukun dan Syarat Wakaf	30
E. Macam-Macam Wakaf.....	36
F. Pengalihan Fungsi Benda Wakaf Menurut Hukum Islam	39
G. Pengelolaan Wakaf	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
1. Sejarah Sejarah masjid Al Mubarak	47
2. Visi dan misi masjid Al Mubarak.....	48
3. Kegiatan di masjid Al Mubarak.....	49
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	49
1. Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Al- Mubarak	49
2. Praktik Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Al- Mubarak	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Al- Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf di Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Rekomendasi.....	70

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTARTABEL

Tabel 3.1	Anggota Masjid Al-Mubarak	47
Tabel 3.2	Data Penyewa Harta Wakaf di Masjid Al-Mubarak.....	51
Tabel 3.2	Tabel Dana Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Al-Mubarak.....	52



BAB I

PEMBAHASAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul penelitian ini, untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah dan pengertian sehingga dapat menghindari perbedaan penafsiran dalam judul penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”**.

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah swt, dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat untuk seluruh penganut agama Islam.¹
2. Pengelolaan berasal dari kata kelola, di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata kelola bermakna mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, dan suatu yang mempunyai tujuan), sedangkan kata pengelolaan dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah mengurus perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya, melakukan pekerjaan dan sebagainya.²

¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*,(Jakarta: Kencana Pranada Media Group), 6.

²Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka,2005), 551.

3. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.³

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah sebuah penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa (etimologi), istilah wakaf berasal dari kata *waqf*, yang bisa bermakna *al-habsu* (menahan) atau menghentikan sesuatu atau berdiam ditempat. Sedangkan menurut istilah (termonologi), ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam, menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja, wakaf merupakan salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Di masa pertumbuhan ekonomi saat ini, sesungguhnya peranan wakaf sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. Harapannya agar dapat merekrut(SDM) yang profesional dan amanah. Dan harus diperhatikan juga nazir yang akan memberdayakan tanah wakaf. Jika nazir tidak memiliki kemampuan yang baik dalam usaha pengembangan, maka wakaf tidak akan berjalan dengan baik. Sesungguhnya peranan wakaf dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat, khususnya dibidang ekonomi, apabila wakaf dikelola sebagaimana mestinya. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pemberdayaan ekonomi umat dancenderung hanya untuk

³Muhammad Maksum, *Pedoman Pengelola Harta Benda Wakaf Tanah*, (Litbangdiklat Press, Jakarta, 2019), 14.

kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf.⁴

Pada umumnya umat Islam Indonesia, memahami bahwa peruntukan wakafhanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim. Seperti untuk masjid, mushola, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Wakaf merupakan ibadah maliyah yang erat kaitanya dengan pembangunan kesejahteraan umat. Ia merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi.

Dalam sejarah wakaf telah memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dibidang kegiatan keagamaan, bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia. Wakaf telah disyari'atkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah tercatat dalam sejarah bahwa peristiwa wakaf yang pertama dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar.⁵

Wakaf merupakan salah satu dari realisasi pelaksanaan perintah Allah swt dalam al-Qur'an agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah swt, dengan cara memisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan harta milik umum yang akan diambil manfaatnya

⁴Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003

Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf, 34.

⁵Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Pres, 1999), 26.

bagi kepentingan orang lain atau umat manusia. Hukum wakaf sama dengan amal *jariyah*, sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna. Wakaf adalah amal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang dianjurkan. Sebagaimana firman Allah :

يُؤَافِعُوا الْحَيْرَ الْعَلِيمَ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Lakukanlah kebajikan agar kamu sekalian beruntung” (QS. Al- Hajj:77).

Mayoritas masyarakat umum berpendapat bahwa wakaf harus digunakan hanya untuk tujuan keagamaan misalnya pembangunan masjid dan sekolah agama. Hal ini cukup disayangkan karena wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kontributor utama pengembangan sosial ekonomi masyarakat, terutama dalam program penuntasan kemiskinan. Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi modern menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik (*under-supply publics good*).⁶

Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.⁷ Bentuk wakaf produktif kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas, wakaf produktif baru memperoleh fatwa jadal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah

⁶Ruslan Abdul Ghofur, *Konflik Dan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, 73.

⁷Abdullah Ubaid Matraji, *Membangkitkan Perwakafan Di Indonesia*, dalam [http:// www.bwi.or.id/artikel](http://www.bwi.or.id/artikel), diakses pada 05 Oktober 2023 .

RI Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah menganggap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang.⁸ Kehadiran Undang-Undang wakaf memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, disamping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya.

Persoalan yang sering muncul dalam wakaf benda produktif ialah pada manajemen pengelolanya. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, antara lain disebutkan:

*“Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayahkegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah.”*⁹

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam mengelola benda wakaf, dituntut untuk dilakukan sedemikian optimal, sehingga mampu meningkatkan kemanfaatannya.¹⁰ Namun pada kenyataannya yang terjadi dikehidupan masyarakat masih terdapat banyak sekali seorang nazir yang telah dipercaya untuk mengelola serta menjaga harta wakaf justru berbuat menyimpang dan menyalurkan harta wakaf untuk kepentingan pribadinya bukan untuk kepentingan masjid, banyak sekali ditemui kasus-kasus tanah wakaf, baik itu kasus intern maupun ekstrn. Seperti masalah yang terjadi di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan ikut

⁸Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 9.

⁹Badan Wakaf Indonesia *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia* Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, pasal 22 huruf d.

¹⁰M.Attoillah, *Hukum Wakaf*; Cetakan Pertama (Bandung: Yrama Widya, 2014), 7.

campurnya nazir. Dimana nazir (pengelola wakaf) mengalihkan fungsi bangunan harta yang sebelumnya tidak berfungsi kemudian dilakukan pengelolaan wakaf dengan menyewakan harta wakaf tersebut, bahwa biaya sewa Rp.300.000,- perbulan dan seluruh biayanya akan digunakan untuk keperluan masjid dan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi nazir (pengelola wakaf) tidak jujur dalam mengelola hasil uang wakaf tersebut bersama dengan bendahara masjid, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan anaknya nazir yang sedang sakit tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar. Setelah dirasa ada yang janggal akhirnya masyarakat sekitar dan pengurus masjid lainnya mendesak nazir dan bendahara masjid tersebut dan ternyata mereka tidak jujur dalam mengelola harta wakaf tersebut dan tidak amanah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dalam terkait praktik pengelolaan harta wakaf dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf” (Studi pada di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan permasalahan yang telah ditemukan diatas maka disimpulkan bahwa fokus penelitian pada penelitian ini yaitu, pengelolaan harta wakaf. Sedangkan sub-fokus pada penelitian ini peneliti menyimpulkan yaitu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf” (Studi pada di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang peneliti harapkan dalam penelitian yang dilakukan ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah tentang praktik pengelolaan harta wakaf. Serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan perwakafan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperluas ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang pengelolaan harta wakaf.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Junaedi Tahun 2021 Prodi Hukum Keluarga Universitas SMH Banten "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir yang Menelantarkan Harta Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Babunnda Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kesamen*".¹¹ Skripsi ini berfokus pada persoalan pengelolaan wakaf dimana kurang profesionalnya nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga ditinjau dalam hukum Islam hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena nadzir tidak amanah dan tidak bertanggungjawab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Persamaan pada peneliti yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas persoalan praktik pengelolaan harta wakaf serta menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan pada peneliti yang akan peneliti lakukan adalah objek penelitian serta permasalahan penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Mayasari Tahun 2022 Fakultas Syariah IAIN Syelh Nurjati "*Kinerja Nadzir dalam Pengelolaan Harta Wakaf Ditinjau Menurut Islam (Studi Kasus Wilayah KUA Kecamatan*

¹¹Muhamad Junaedi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir yang Menelantarkan Harta Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Babunnda Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kesamen", (Program Hukum Keluarga UIN SMH Banten, 2021).

Dukupuntang)”.¹² Penelitian ini membahas mengenai nazir yang memiliki visi untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dengan mengelola dan memanfaatkan harta wakaf, namun memiliki hambatan dalam hal pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pengelolaan manajemen, dan masalah benda wakaf. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan instrumen pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, persamaan pada peneliti yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan harta wakaf dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan pada peneliti yang akan peneliti lakukan adalah objek penelitian serta permasalahan penelitian.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Amidatul Yu'lla Indah Tahun 2023 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi di Desa Tawang Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)*”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan meninjau bagaimana praktik pemberian upah pengelola tanah wakaf. Dan ternyata praktik pengupahan ini tidak bertentangan dengan syara' karena dilakukan oleh para pihak dan tidak ada paksaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan penelitian hukum sosiologis (*social legal research*). Persamaan pada peneliti yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

¹²Sri Mayasari, “Kinerja Nadzir dalam Pengelolaan Harta Wakaf Ditinjau Menurut Islam (Studi Kasus Wilayah KUA Kecamatan Dukupuntang)”, (Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

¹³Dwi Amidatul Yu'lla Indah Fa'iq Shofi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi di Desa Tawang Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)” (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023).

Perbedaan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah objek penelitian, serta permasalahan penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan sarana untuk mencari kebenaran. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁴ Metode penelitian adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung, dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap dari lokasi penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian yang bersifat deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat.¹⁵ Maka dalam penelitian ini akan dideskripsikan dan dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf.

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), 28.

¹⁵Bambang Mudjiyanto Cut Medika Zellatifanny, "Tipe Penelitian Deskriptif Dalam Ilmu Komunikasi", *Journal Diakom*, 1 no 2 (2018), 84.

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu data yang diperoleh dari sumber data itu sendiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan.¹⁶ Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁷ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*). Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, dimana penelitian bersumber padapengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, buku-buku, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi.¹⁸ Dan data yang diperoleh terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan jumlah keseluruhan jumlah keseluruhan objek yang diteliti baik yang berupa kualitatif maupun kuantitatif. Yang dimaksud dengan jumlah keseluruhan adalah hasil

¹⁶Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

¹⁷Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 3.

¹⁸Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2018), 74-75.

perhitungan atau pengukuran.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan yang berjumlah 13 orang yaitu seorang nazir (pengelola wakaf), seorang wakif (pemberi wakaf), ketua masjid, bendahara/sekertaris dan 4 keluarga yang berjumlah 9 orang yang menyewa harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.²⁰ Adapun yang ditetapkan dalam pengambilan sampel ini adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitian (berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian). Sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun yang ditetapkan dalam pengambilan sampel ini berjumlah 6 orang yaitu seorang nazir (pengelola wakaf), seorang bendahara/sekertaris, seorang ketua masjid, dan 3 perwakilan keluarga yang menyewa harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁹Hengky Wijaya, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi*, (Makkasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2016), 18.

²⁰Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 144.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²¹ Yang dimaksud penelitian ini ialah penulis memperoleh informasi langsung dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan penelitian.²²

5. Pengolahan Data

Penolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Dalam metode pengolahan data ini penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. *Editing*

Editing dalam hal ini adalah untuk memeriksa dan mengoreksi kembali terhadap data-data yang kemudian dapat dibenarkan apabila terdapat kalimat atau kata yang tidak sesuai dalam penelitian ini.²³

²¹Herwana Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 71.

²²Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*,.(Bandung: Alfabeta, 2006), 105.

²³Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 188.

b. Sistematis

Sistematis data (*systematizing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁴ Yaitu suatu kerangka sistematis penulisan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah diedit sebelumnya dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalahnya.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pemeriksaan data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar valid dan data dapat diakui dan dipergunakan dalam penelitian.

6. Analisa Data

Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan sesuatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil, agar dapat membandingkan salah satu dan beberapa komponen dengan keseluruhan atau secara presentase. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.²⁵ Metode penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

²⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

²⁵Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 12.

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini dapat peneliti paparkan mengenai sistematika pembahasan, sebab pemaparan tersebut merupakan kerelevansian untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang digunakan dalam bab penelitian ini adalah :

Bab Satu, Pada Bab ini Membahas mengenai dari awal Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah dari penelitian ini, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, Membahas Mengenai Landasan Teori yang berkaitan dengan sejarah Wakaf, Dasar Hukum Wakaf Rukun Dan Syarat Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Pengalihan Fungsi Benda Wakaf Menurut Hukum Islam, Pengelolaan Harta Wakaf.

Bab Tiga, Berisikan Objek Penelitian yang meliputi Profil Umum Objek Penelitian, Sejarah Masjid Al-Mubarak di Indra Putra Subing, Visi dan Misi Masjid Al-Mubarak, Kegiatan di Masjid Al-Mubarak, Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid, Praktik Pengelolaan Harta Wakaf di Al-Mubarak.

Bab Empat, Berisikan analisis penelitian praktik pengelolaan harta wakaf di masjid Al-Mubarak dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf di masjid Al-Mubarak.

Bab Lima, Berisikan Simpulan dan Rekomendasi dari penelitian ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* yang secara etimologi (bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam ditempat, atau menahan. Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa*, *yahbisu* dan *habsan* yang menurut etimologi juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah saw menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.²⁶

Menurut Muhammad al-Syarbini, wakaf berasal dari Bahasa Arab, yaitu *waqafa-waqfan* dan *awqafa-yuqif-iqfan* yang berarti tetap berdiri, menahan, gelang dan diam. Dalam pengertian ini, wakaf tidak boleh diwariskan, dihibahkan dan dijual sebagaimana larangan dari sebuah hadist Nabi. Wakaf juga memiliki arti kekal (*dama qaaim wa sakana*), karena benda wakaf bersifat kekal untuk dimanfaatkan selamanya. Sedangkan menurut al-Manawi, bahwa wakaf adalah menahan sebuah harta dan mengalirkan manfaatnya, harta tersebut kekal wujudnya dan berkesinambungan manfaatnya.²⁷

Menurut istilah sendiri, wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt.²⁸ Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang

²⁶Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

²⁷Agus Hermanto, *Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2020, 8.

²⁸Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, *Dahwan, Ilmu Fiqh*, (Jakarta, 23 Jan 1986), Cet. ke-2, 207.

pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.²⁹

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya pada penerima wakaf. Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya pada aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok.³⁰

Ushul fikih adalah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, dan dalil-dalil hukum (yaitu kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum).³¹ Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama fikih sebagai berikut:

1. Definisi wakaf yang didefinisikan oleh Mazhab Hanafiyah

Wakaf bermakna “menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja”. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf menurut Abu Hanifah tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Oleh karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf dengan ”tidak

²⁹Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

³⁰Farid Wadjdy & Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 30.

³¹Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Ushul Fikih Metode (Ijtihad Hukum Islam)*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 6.

melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (*social*), baik sekarang maupun akan datang”.³²

2. Definisi wakaf yang didefinisikan oleh Mazhab Malikiyah

Wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikinya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*sighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

3. Definisi wakaf yang didefinisikan oleh Mazhab Syafi’iyah

Wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materinya (*al-‘ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang diperbolehkan oleh syari’ah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materinya, dalam artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

4. Definisi wakaf yang didefinisikan oleh Mazhab Hanabilah

Menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasa terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Memperhatikan definisi yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali di atas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkannya. Hal ini berarti sama dengan pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Syafi’i ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak

³²Khairul Abror, *Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Al-Adalah, 2014, 323.

boleh dijual (*la yuba*'), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapa pun.³³

5. Wakaf Menurut Ulama Kontemporer

Setelah mempelajari definisi wakaf baik secara etimologi maupun terminologi yang disampaikan para ulama, Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu:

"Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus"³⁴

Definisi wakaf ini mengandung delapan hal: **pertama**, menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti sekolah sebagai tempat belajar, kendaraan memberi manfaat bagi orang bepergian dan masjid sebagai tempat shalat.

Kedua, definisi wakaf ini mencakup harta, baik yang tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, dan maupun berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, atau bisa juga berupa manfaat yang mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia, atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa.

Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. Dengan demikian, definisi ini menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang

³³SiskaLis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesi*, (Bandung: PT Refika Aditam, 2017), 9.

³⁴Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami*, Op.cit., 52.

diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat dan *shadaqah* yang terus berjalan seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad. Pengertian menjaga dalam definisi ini juga mencakup makna melindungi kepengurusan dan nilai ekonomi barangnya, sehingga wakaf dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Keempat, definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. Adanya manfaat yang berulang-ulang dan kelanjutannya mengandung pengertian bahwa wakaf tersebut terus berjalan. Keberlangsungan wakaf tergantung pada jenis wakafnya atau batasan waktu yang ditetapkan oleh wakif, terkecuali sadaqah biasa dan bersifat sederhana yang biasanya dimanfaatkan sekali secara langsung dengan cara menghabiskan barangnya. Jadi, *shadaqah* disebut *jariyah* apabila terus berlangsung atau selama manfaat wakaf dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang, walaupun berulang-ulang dalam waktu yang tidak sangat lama, maka itu juga disebut sadaqah jariyah.

Kelima, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Keenam, mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan wakif.

Ketujuh, mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan Perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu wakif saja.

Kedelapan, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan peranannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu.

Dengan demikian, definisi wakaf ini mencakup wakaf abadi seperti tanah dan bangunan, serta wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya. Definisi ini mengakomodir empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Definisi ini juga mencakup wakaf sementara sesuai dengan keinginan wakif, seperti pendapat para pengikut mazhab Maliki. Bahkan dalam definisi ini telah dikemas pengertian wakaf yang mencakup jenis wakaf baru, seperti wakaf hak yang bernilai uang dan wakaf manfaat dengan berbagai macamnya.

Jadi, semua hak yang bernilai uang seperti hak penerbitan dan hak kekayaan intelektual, serta manfaat seperti manfaat barang yang disewa bisa diwakafkan. Atau bisa juga menjadi harta milik masyarakat menurut kumpulan fatwa ulama yang dilakukan bersama akhir-akhir ini, secara hak yang bernilai uang. Definisi ini dipilih untuk keluar dari perbedaan pendapat secara fikih, terutama yang paling menonjol adalah perbedaan seputar kepemilikan harta wakaf. Dengan demikian, definisi ini tidak memasuki perbedaan tersebut, sehingga menjadi definisi yang bisa diterima bagi mereka yang mengatakan bahwa wakaf menjadi milik wakif atau orang yang berhak atas wakaf tersebut, atau secara hukum menjadi milik Allah swt.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan

³⁵Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Fiqih Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Idea Press Yogyakarta, Oktober 2021 cet-1, 14-15.

hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁶

B. Sejarah Wakaf

1. Sejarah Perwakafan dalam Islam

Islam berasal dari kata *aslama yuslimu islaman* dan terambil dari akar kata *salima yaslamu salaman wa salamatan*, yang secara harfiah berarti damai, selamat, sejahtera, patuh, tunduk dan menyerah. Islam juga biasanya didefinisikan sebagai wahyu, sebagaimana berikut; *al-Islam wahyun ilahiyun unzila ila al-nabiyyi Muhammadin Shalallahu 'Ahaihi wa sallama lisa'adati al-dunya wa al-akhirah* (Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat).³⁷

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad saw di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar taqwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah saw dengan harga delapan ratus dirham, sebagaimana disebutkan dalam buku "*Sirah Nabawiyah*". Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Para sahabat juga telah

³⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2015), 106.

³⁷Agus Hermanto, *Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Islam, Perbedaan*, (2018), 241.

membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini, termasuk pembuatan kamar-kamar bagi para istri beliau.³⁸

Kasus yang sama juga terjadi pada perkebunan Bairuha' yang diwakafkan oleh Abu Thalhah, padahal perkebunan itu adalah harta yang paling dicintainya. Maka turunlah ayat Allah swt Q.S Ali'Imran ayat 92:³⁹

إِنَّا وَلِيُّكُمْ مَّا نَسَلْنَا سَلَّذِيْبِكُمْ مَّبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ ۙ ٩٦

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”(Ali'Imran 92).

Setelah turun dan dibacakannya ayat 92 Surat Ali Imran di atas, maka Abu Talhah berdiri dan mengatakan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha', ia kami sedekahkan kepada Allah, kami hanya mengharapkan kebaikan dan pahalanya di sisi Allah. Pergunakanlah kebun itu sesuai dengan petunjuk Allah. ”Maka Rasulullah pun menerima wakafnya dan memberikan petunjuk-petunjuk tentang penggunaan hartanya tersebut. Ayat ini yang membuat Abu Talhah semangat menyedekahkan perkebunannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf untuk keluarga dan keturunannya. Maka Abu Talhah mengikuti perintah Rasulullah tersebut. Di antara keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Talhah adalah Hassan bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab.

Sahabat Usman bin Affan juga telah mewakafkan sumur Raumah yang airnya digunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah

³⁸Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 6.

³⁹Huzni Farhany dan Nina Nurkomalasari, “Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 6, no. 1 (2022): 31–32.

menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur Raumah sebagai sunnah bagi para sahabat. Dalam hadis riwayat an-Nasa'i beliau bersabda, “Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya” (HR. an-Nasa'i, 1929 M: 659). Dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surga, yakni akan diampuni dosa-dosanya. Karena itu, Usman membeli sumur itu dan mewakafkannya bagi kepentingan kaum muslimin.⁴⁰

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah saw, adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Al-Khathab r.a. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umarpun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh Hijriyah.

Peristiwa setelah pembebasan tanah Khaibar yang terjadi pada tahun ketujuh Hijriyah dan terekam dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim berikut:⁴¹

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ وَلَا يُؤَهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْجَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ

⁴⁰Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Fiqh Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Idea Press Yogyakarta, Oktober 2021 cet-1, 38.

⁴¹Al-Bukhari, Abi Abdillah muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al Ja'fi, *Sahih Al-Bukhari, juz 3*, (Beirut: Dar Fikr), 196.

السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Umar r.a berkata: Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Saw, guna meminta intruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rosulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang kau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya pada orang-orang fakir, budak budak, pejuang dijalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakanya tanpa maksud memperkaya diri.” (HR Muslim)

Pada masa Umar bin Al-Khathab r.a, menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf dzurri atau ahli).⁴²

C. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf sebagai ajaran dan tradisi yang telah disyariatkan, mempunyai dasar hukum baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah serta Ijma'. Kendatipun dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit dan jelas-jelas merujuk pada permasalahan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan

⁴²Mundzir Qahaf, Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 8-9.

masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan.⁴³

Kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut, di dalam al-Qur'an sering diungkapkan konsep wakaf yang menyatakan tentang derma harta (*infak*) demi kepentingan umum, sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan tanah (*habs*) Semua ungkapan yang ada di al-Qur'an dan al-Hadits senada dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk mendapat keridhaan Allah swt.⁴⁴

1. al-Qur'an

1) al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 267:⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَابَاتِكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْرَ مِنْهُنَّ تُنْفِقُوا نَوْسًا مِمَّا حَذَرْتُمُوهَا لِأَنْ تَغْوُوا وَأَفِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّا لِلَّهِ غَيْرٌ حَمِيدٌ ٢٦٧

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (al-Baqarah 267)

2) al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 92:⁴⁶

لَتَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْرِعُ الْعِقَابَ ۗ عَلَيْهِمُ ٩٢

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.

⁴³Mohammad Daud Ali, *Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 30.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 31.

⁴⁵Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentahsian al-Quran, 2011), 46.

⁴⁶*Ibid.*

Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”(Ali’Imran 92).

3) al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77:⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”(Al-Hajj 77)

Ayat-ayat di atas dijadikan sandaran sebagai landasan hukum wakaf karena pada dasarnya sesuatu yang dapat dibuat *nafaqah* atau infak di jalan kebaikan sama halnya dengan wakaf, karena sesungguhnya wakaf adalah menafkahkan harta di jalan kebaikan.⁴⁸

2. Hadits

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.⁴⁹

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Jika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang senantiasa mendoakannya.”(HR. Muslim)

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, 153-155.

⁴⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 85.

⁵⁰ Al-Bukhari, *Abi Abdillah muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al Ja’fi, Sahih Al-Bukhari, juz 3*, (Beirut: Dar Fikr), 196.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Umar r.a berkata: Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi saw, guna meminta intruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rosulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang kau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqhkannya pada orang orang fakir, budak budak, pejuang dijalan Allah, ibnu sabil, dan tamu tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma“ruf dan memakanya tanpa maksud memperkaya diri.” (HR Muslim)

3. Ijma' Ulama

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satu pun diantara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan menurut sahibul mazhab (Imam Abuhanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad hukum wakaf adalah sunah (*mandub*). Menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah *mubah* (boleh).

Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah. Namun demikian wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari nazir.⁵¹

D. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

a. Wakif (orang yang mewakafkan)

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah amalan *tabarru'* (mendermakan harta benda untuk kebaikan). Oleh karena itu, syarat wakif adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*, artinya sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa dan telah mencapai umur *baligh* serta *rasyid* (tidak terhalang untuk mendermakan harta) oleh karenanya wakaf seseorang yang tidak memenuhi persyaratan diatas tidak sah.⁵²

b. *Mauquf Bih* (barang yang diwakafkan)

Sebagaimana *faquha* sepakat bahwa wakaf bersifat *mal muta'awwim*, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syariat. Benda wakaf harus jelas batasannya, untuk menjamin kepastian hukum dan hak *mustahiq* dalam memanfaatkannya. Wakaf yang tidak jelas batasannya akan mengakibatkan kesamaran, bahkan membuka peluang terjadinya perselisihan. Wakaf yang berada dalam penguasaan banyak orang tidak sah diwakafkan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 (1) menyatakan benda wakaf adalah milik mutlak wakif. Pada Pasal 217 (3) ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.⁵³

⁵¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 20.

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid I0 166.

⁵³Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, (Semarang: IAIN WALisongo, 2010), 19.

- c. *Mauquf'alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)

Seorang wakif seharusnya menentukan tujuan untuk mewakafkan harta benda miliknya. Apakah hartanya wakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, Ibn sabil dan lain-lain, atau diwakafkanya untuk kepentingan umum. Yang utama adalah wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni seperti masjid, mushalla, pesantren dan juga berbentuk sosial keagamaan lainnya, yang lebih besar manfaatnya.⁵⁴

- d. *Shighat* (pernyataan wakif)

Shighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan wakaf yang menggunakan tulisan atau dengan lisan dapat dipergunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan pernyataan wakaf yang menggunakan isyarat hanya dapat digunakan untuk orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan.⁵⁵

2. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Wakif (orang yang mewakafkan)

Dalam hal ini syarat wakif adalah merdeka, berakal sehat, *baligh* (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa

⁵⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 39.

⁵⁵Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 2.

dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna wakif tersebut.⁵⁶

b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
- 2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
- 3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif.
- 4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

c. *Maukuf alaih* (peruntukan wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.⁵⁷

d. *Sighat* (pernyataan wakif)

Para *fuqaha'* telah menetapkan syarat-syarat *shighat* (ikrar), sebagai berikut :

- 1) *Sighat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu wakaf yang dibatasi

⁵⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam , *Fiqih Wakaf*, (Departemen Agama RI 2007), 36..

⁵⁷Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif.*, 41.

- waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan *ta'bid* sebagai syarat sah wakaf.
- 2) *Sighat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai.
 - 3) *Sighat* harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih.
 - 4) *Sighat* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.⁵⁸

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran nazir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Kata *al-nazhr* juga dapat diartikan dengan *al-hafiz* (penjaga), *al-musyrif* (manajer), *al-qayyim* (direktur), *al-mutawalli* (administrator), atau *al-mudir* (direktur). Di dalam literatur lain juga disebutkan bahwa nazir berarti penanggung jawab, orang yang mengelola dan mengatur properti.

Adapun definisi nazir secara istilah dikemukakan oleh Mahmud Faraj al-Sanhuri sebagaimana dikutip oleh al-Syu'aib, adalah pihak yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada para mustahik, di mana ia (nazir) memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai dengan syari'at Islam.⁵⁹

Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.

⁵⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* 2, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008) 196.

⁵⁹Tiswarni, Peran Nazir Dalam Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, 2014, 414.

Pengangkatan nazir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya persyaratan nazir itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

a. Syarat moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- 3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- 4) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

b. Syarat Manajemen

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- 2) Visioner.
- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.

c. Syarat Bisnis

- 1) Mempunyai keinginan.
- 2) Mempunyai pengalaman.
- 3) Memiliki ketajaman melihat peluang usaha

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa nazir menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta

wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazir.⁶⁰

Mengenai ketentuan upah nazir ini tidak ada batasan tertentu, karenanya bisa berbeda-beda besarnya, tergantung kepada tempat dan kondisinya. Sekaligus disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan nazir serta penentuan dari wakif. Bentuk dan upah tersebut juga tidak menentu, bisa berbentuk uang, seperti duapuluh atau tigapuluh. Atau, berdasarkan persentase. Seperti sepersepuluh atau seperdelapan dari keuntungan. Juga bisa dengan memberikan hak kepadanya untuk mengambil hasil wakaf setiap bulan atau setiap tahunnya. Semua itu kembali kepada syarat wakifnya atau kebiasaan yang berlaku didalam masalah itu.

UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Memberi Pembatasan Terhadap Hak Nazir. Hal ini sesuai dengan Pasal 12, yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.⁶¹

⁶⁰Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia (Departemen Agama RI, Jakarta, 2007), 52.

⁶¹Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 6.

E. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuannya, batas waktu dan penggunaannya. Di bawah ini akan diuraikan penjelasan mengenai macam-macam wakaf :

1) Wakaf berdasarkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu.

a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf *ahli/dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.⁶²

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunna*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), 461.

pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.⁶³

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad saw yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan

⁶³Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, 17.

(memanfaatkan) harta di jalan Allah swt. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁶⁴

c. Wakaf gabungan (*musytarak*)

Wakaf gabungan karena manfaat wakaf tersebut disedekahkan kepada umum dan keluarga secara bersama.

2) Wakaf berdasarkan batas waktunya

a. Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berwujud suatu barang yang sifatnya abadi seperti tanah, bangunan gedung serta tanahnya ataupun barang yang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan serta mengganti jika ada kerusakan.

b. Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

3) Wakaf berdasarkan penggunaannya.

a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk sholat, dan lain-lainnya. kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁶⁵

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung, Pematant, 2015), 118.

F. Pengalihan Fungsi Benda Wakaf Menurut Hukum Islam

Para Ulama berbeda pendapat dalam mensikapi boleh atau tidaknya alih fungsi benda wakaf. Di antara pendapat ulama yang membolehkan pengalih fungsian harta benda wakaf, yaitu:

a. Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah alih fungsi benda wakaf boleh dengan alasan beliau adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu, serta untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan berkesinambungan.⁶⁶

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga syarat:

- 1) Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar.
- 2) Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan.
- 3) Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan bermanfaat.⁶⁷

b. Imam Ahmad bin Hanbal/ Hanabilah

Imam Ahmad membolehkan *berhujjah* bahwa Umar bin Khattab r.a. Memindahkan mesjid Kuffah yang lama ke tempat yang lain, dan tempat yang lama digunakan sebagai pasar bagi para pedagang korma. Ini merupakan penggantian terhadap area masjid. Dan Umar juga melakukan terkait penamahan serta perluasan bangunan masjid Nabawi, ini dilakukan ketika Umar r.a, menjawab sebagai khalifah sampai kepada masa khalifah Usman juga melakukan hal yang demikian. Begitu juga pada masjidil haram. Dalam *Ash Shahihain* disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda kepada Aisyah.

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.), 382.

⁶⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet.3, 519.

Dengan demikian, boleh merubah wakaf dari satu bentuk ke bentuk lain demi kemashlahatan yang besar. Adapun mengganti area wakaf dengan area lain, maka ini telah ditetapkan oleh Ahmad dan lainnya bahwa itu boleh dilakukan mengikuti ketentuan yang diterapkan para sahabat Rasulullah saw. Yaitu ketika Umar r.a. Melakukan pengalihan dan penambahan semacam itu dan kejadiannya diketahui secara luas namun tidak ada yang memungkirinya.

Hanabilah (Hanbali) dipandang sebagai madzhab yang banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan terhadap *Istibdal* (pengalihan) wakaf, meskipun pada dasarnya tidak berbeda jauh dari tiga madzhab yang lain (Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah), yaitu sedapat mungkin mempertahankan (*istibqa'*) keberadaan barang wakaf tetap seperti semula, mengikuti prinsip dasar wakaf yakni "*habsulashli*". Namun apabila terjadi perubahan kondisi barang wakaf itu seperti hilangnya kedayagunaan dan kemanfaatannya, atau ada situasi darurat yang menimpa barang wakaf seperti dipergunakan untuk perluasan masjid atau pelebaran jalan, maka sikap madzhab-madzhab tersebut berbeda satu sama lain, dan madzhab Hanabilah dipandang sebagai mazahab yang paling banyak memberikan kemudahan, terutama dalam melakukan penukaran dan penjualan barang wakaf, dan pada khususnya masalah penukaran, penambahan, perluasan dan penjualan masjid serta barang-barang yang berkaitan dengan masjid.

Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbetuk masjid atau bukan masjid. Menurut Hambali wakaf yang sudah hilang mafaatnya boleh dijual dan uangnya dibelikan yang sepertinya. Golongan Hanabilah membolehkan menjual masjid apalagi benda wakaf lain selain masjid, dan ditukar dengan benda lain sebagai wakaf, apabila didapati sebab-sebab yang membolehkan". Umpamanya tikar yang diwakafkan di masjid, apabila telah usang atau tidak dapat

dimanfaatkan lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan lagi untuk kepentingan bersama.

c. Ibnu Qudamah

Menurut Ibnu Qudamah sebagai salah satu penerus Imam Ahmad bin Hambal, memperbolehkan adanya alih fungsi benda wakaf. Dalam kitabnya "*al-Mughni*" menyatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.

d. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah berkata, "Adapun penggantian sesuatu yang dinazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, sebagaimana terkait penggantian hewan korban, dan ini terbagi dalam dua macam:

Pertama, penggantian itu memang diperlukan. Misalnya akan hilang fungsinya maka ia dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, jika tidak dapat dimanfaatkan dalam peperangan, maka kuda itu boleh dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika masjid mengalami kerusakan diberbagai sisinya, maka dapat dipindahkan ke tempat lain atau dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika barang yang diwakafkan tidak dapat digunakan pada tujuan yang dikehendaki pewakaf, maka ia dapat dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika area yang diwakafkan mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan untuk mendirikan bangunan, maka area itu dapat dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Ini semua dibolehkan, sebab pada dasarnya jika tujuan dari

perwakafan itu tidak tercapai dengan pengalokasiannya, maka dapat diwujudkan dengan penggantian.

Kedua, penggantian lantaran kemashlahatan yang lebih dipentingkan. Misalnya hewan kurban diganti dengan yang lebih baik darinya. Dan seperti mesjid jika mesjid lain dibangun untuk menggantikannya lantaran lebih dapat memenuhi kemashlahatan penduduk setempat dari pada mesjid yang pertama dan masjid yang pertama ini dijual. Pengalokasian ini dan semacamnya dibolehkan menurut Ahmad dan ulama lainnya.

e. Abu Tsaur, Abu Ubaid bin Harbawaih

Apabila yang diwakafkan untuk mendapatkan penghasilan jika diganti dengan yang lebih baik darinya, seperti mewakafkan rumah, pertokoan, kebun, atau perkampungan yang penghasilannya sedikit, lantas diganti dengan yang lebih bermanfaat bagi wakaf, maka ini dibolehkan menurut Abu Tsaur dan ulama lainnya, seperti Abu Ubaid bin Harbawaih, hakim Mesir yang menetapkan hal itu. Maka demi keberlangsungannya dari manfaat benda wakaf, maka benda wakaf harus dijual dan digantikan dengan barang yang baru, sehingga manfaat dari benda wakaf masih bisa dirasakan di masa mendatang.⁶⁸

G. Pengelolaan Wakaf

Ketika harta wakaf sudah diwakafkan oleh wakif, maka suatu keharusan bagi nazir untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis, sebagaimana hadist ‘Umar yang menerima sebidang tanah di *Khaibar* yang tetap menahan pokok harta wakaf. Dalam menahan pokok harta wakaf tertentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syariah yang jauh dari transaksi yang bersifat *ribawi*.

⁶⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.), 382.

Beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam konteks pengembangan aset wakaf adalah sebagai berikut:

1. Dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf. Orang yang berwenang menyewakan atau meminjamkan harta wakaf adalah nazir. Penyewaan wakaf sama seperti penyewaan harta milik lainnya, sah tidaknya akad dan pelaksanaannya tergantung kepada adanya beberapa pihak yang berakad dan barang yang diakadkan. Ucapan serah terima antara kedua belah pihak serta hukum dan hak-hak yang terjadi setelah itu. Tetapi pada dasarnya cara meminjamkan harta wakaf untuk tujuan mengembangkan aset wakaf lainnya diperbolehkan. Walau dalam hal ini banyak dari ahli fikih yang mencelanya, karena cara ini mengurangi bahkan dianggap memutuskan pemberian hasil wakaf bagi orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf.

Dalam kitab Qalyubi, hlm.3/110, dikatakan :⁶⁹

(وَمَنْفَعُهُ) أَيُّ الْمَوْقُوفُ (مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبَعِيْرِهِ
بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ) مِنْ نَاطِرِهِ (قَوْلُهُ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ) أَيُّ فَلَيْسَ لِلْوَاقِفِ
اِئْتِفَاعٌ , لَكِنْ يُسْتَشْتَقِي الْمَسْجِدُ وَالْبَيْتُ وَالْمَقْبَرَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ , فَلِلْوَاقِفِ فِيهَا مَا
لِعَبِيْرِهِ (قَوْلُهُ وَبَعِيْرِهِ) هَذَا فِي الْوَقْفِ عَلَى مُعَيَّنٍ , أَمَّا عَلَى غَيْرِهِ كَالْمَدَارِسِ
وَالرَّبِيْطِ , فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ خَاصَّةً دُونَ الْإِجَارِ قَالَهُ الرَّزْكَسِيُّ وَمِنْهُ تَعَلَّمَ أَنَّ بَيْتَ
الْمَدْرَسِ وَنَحْوَهُ لَا يَجُوزُ إِجَارَتُهُ وَلَا إِعَارَتُهُ

“Manfaat harta wakaf itu tergantung tujuan wakafnya yang dapat terpenuhi dengan dirinya sendiri atau dengan meminjamkan atau menyewakan dari nazirnya. Wakif (orang yang mewaqqafkan) tidak boleh mengambil manfaat kecuali apabila wakafnya berupa masjid, sumur, kuburan dan sejenisnya.”

⁶⁹Al-Khoirot konsultasi agama, *Hukum Menyewakan Tanah Wakaf*
<https://www.alkhoirot.net/2017/06/menyewakan-tanah-wakaf.html>.

Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada *mustahik*.⁷⁰ Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*, dan imam Hanafi memang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati dan harta yang tidak *mutaqawwam* seperti alat-alat music yang tidak boleh digunakan dan buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.⁷¹

Asaf A.A Fyzee berpendapat bahwa kewajiban nazir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, nazir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Nazir sebagai orang yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan, atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan nazir.⁷²

Untuk itu, benda yang dipandang sah untuk diwakafkan ialah benda tersebut harus memiliki nilai guna. Sebagaimana menurut Abdur Rahim yang dikutip oleh Asaf A.A Fyzee bahwa harta yang dipersembahkan atau diwakafkan haruslah mempunyai dua sifat: *pertama*, harta benda itu haruslah harta yaitu benda yang nyata, *kedua*, benda itu haruslah dapat dipakai (diambil manfaatnya) dan tidak habis dalam proses pemakaiannya itu. Asal saja


⁷⁰Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Juz 2, 199.

⁷¹Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 25.

⁷²Asaf A.A Fyzee, *Outlines Of Muhammad Law*, (Delhi Oxford University Press, 1974), 312.

kedua sifat itu terpenuhi tidaklah lagi ada batasan-batasan lainnya.⁷³

2. Dengan menukarkan harta wakaf. Dalam tukar menukar harta wakaf ada dua hal penting yang berhubungan dengan dua hal tersebut yaitu *ibdal* dan *istibdal*. *Ibdal* adalah menjual harta wakaf untuk membeli harta wakaf lain sebagai penggantinya. Sedangkan *istibdal* adalah menjadikan barang lainnya sebagai barang pengganti dari harta wakaf yang telah dijual.
3. Dengan investasi harta wakaf. Ada dua macam investasi dana atau barang wakaf yaitu:
 - a. Investasi Internal (*al-Istimar az-Zatiyyah*) yaitu berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dana wakaf sendiri.
 - b. Investasi Eksternal (*al-Istimar al-Kharijiyyah*) yaitu investasi dana atau barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar atau bekerjasama dengan pihak luar.⁷⁴



⁷³Asaf A.A Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, (Jakarta: Tinta Mas, 1966), 99.

⁷⁴Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Ponorogo: Gramata Publishing, 2015), 33.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).

Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Fiqih Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Idea Press Yogyakarta, Oktober 2021 cet-1.

Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, (Semarang: IAIN WALisongo, 2010).

Ahmad Muklishin dan Nur Hamidah, *Pemanfaatan Harta wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Jurnal Kajian Hukum Islam* (2017).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet.3.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2013).

Al-Bukhari, *Abi Abdillah muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al Ja'fi, Sahih Al-Bukhari*, juz 3, (Beirut: Dar Fikr).

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*,(Jakarta: Kencana Pranada Media Group).

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*.

- Andra Tersiana, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2018).
- Asaf A.A Fyzee, Outlines Of Muhammad Law, (Delhi Oxford University Press, 1974).
- Asaf A.A Fyzee, Pokok-Pokok Hukum Islam II, (Jakarta: Tinta Mas, 1966).
- Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, Ilmu Fiqh, (Jakarta, 23 Jan 1986), Cet. ke-2.
- Badan Wakaf Indonesia Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 22 huruf d.
- Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003).
- Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).
- Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).
- Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Lajnah Pentahsisan al-Quran,, 2011).
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Nuansa Aulia, 2015).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam , Fiqih Wakaf, (Departemen

Agama RI 2007).

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003 Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).

Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*.

Edi Supriyanto, (Sekertaris/Bendahara), "Dana Pengelolaan Harta Wakaf" *Wawancara dengan penulis*, 05 November 2023.

Farid Wadjdy & Mursyid, Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Hengky Wijaya, Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi, (Makkasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2016).

Herwana Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999).

Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).

Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011).

Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset, (Bandung: Alumni Bandung, 1986).

Rachmad Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999).

- Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung, Pematant, 2015).
- M.Attoillah, Hukum Wakaf, Cetakan Pertama (Bandung: Yrama Widya, 2014).
- Mohammad Daud Ali, Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988).
- Muhammad Maksum, Pedoman Pengelola Harta Benda Wakaf Tanah, (Litbangdiklat Press, Jakarta, 2019).
- Muhammad Pabundu Tika, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami*, Op.cit.
- Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia (Departemen Agama RI, Jakarta, 2007).
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Riduawan, Metode & Teknik Penyusunan Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Ruslan Abdul Ghofur, Konflik Dan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.).
- Siska Lis Sulistiani, Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia , (Bandung: PT Refika Aditam , 2017).
- Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).

- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Pres, 1999).
- Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).
- Sayyid Sabiq , *Fiqih Sunnah*.(Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008).

ARTIKEL

- Agus Hermanto, *Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Islam, Perbedaan*, (2018).
- Agus Hermanto, *Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, (2020).

Bambang Mudjiyanto Cut Medika Zellatifanny, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi", *Journal Diakom*, 1 no 2 (2018).

Huzni Farhany dan Nina Nurkomalasari, "*Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam*," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 6, no. 1 (2022).

Khoirul Abror, *Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, 2014.

Tiswarni, *Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, 2014.

SKRIPSI

Dwi Amidatul Yu'lla Indah Fa'iq Shofi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi di Desa Tawang Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)" (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023).

Muhamad Junaedi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir yang Menelantarkan Harta Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Babunnda Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kesamen", (Program Hukum Keluarga UIN SMH Banten, 2021).

Sri Mayasari, "Kinerja Nadzir dalam Pengelolaan Harta Wakaf Ditinjau Menurut Islam (Studi Kasus Wilayah KUA

Kecamatan Dukupuntang)", (Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Tiswarni, Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, 2014.

INTERNET

Abdullah Ubaid Matraji, Membangkitkan Perwakafan Di Indonesia, dalam <http://www.bwi.or.id/artikel>, diakses pada 05 Oktober 2023.

Ahmad Zain An Najah, *'Hukum Menjual dan Menyewakan Aset Wakaf'*, Bekasi 2012, <http://ahmadzain.com/read/ilmu/376/hukum-menjual-dan-menyewakan-aset-wakaf/>," .

Al-Khoirot konsultasi agama, *Hukum Menyewakan Tanah Wakaf* <https://www.alkhoirot.net/2017/06/menyewakan-tanah-wakaf.html>.





SURAT RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id ; website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2697/Un.16/DS/PP.009/10/2023 Bandar Lampung, 02 Oktober 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Bupati Lampung Tengah
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lampung Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Tiara Oktavia
 NPM : 1921030441
 Semester : IX (sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF (Studi di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)
 Lokasi Penelitian : Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Tiara Oktavia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin 1, Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: svariah@radenintan.ac.id - website: www.svariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2697/Un.16/DS/PP.009/10/2023 Bandar Lampung, 02 Oktober 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar
 Kabupaten Lampung Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Tiara Oktavia
 NPM : 1921030441
 Semester : IX (sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF (Studi di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)
 Lokasi Penelitian : Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Tiara Oktavia

SURAT BALASAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmpstp.lampungtengahkab.go.id>

Email : dpmpstp.kablampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI DAN KKN

Nomor : 503/0166/PENELITIAN/D.VI.17/X/2023

DASAR : Surat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH Nomor : B.2697/Un.16/DS/PP.009/10/2023 Tanggal 02 OKTOBER 2023 perihal Permohonan Izin Survey/Penelitian dan KKN;

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : TIARA OKTAVIA
Nomor Identitas : 1802074701000004
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir : BANDAR JAYA, 07 JANUARI 2001
Alamat : INDRRA PUTRA SUBING RT/RW 002/001 INDRRA PUTRA SUBING KEC. TERBANGGI BESAR KAB. LAMPUNG TENGAH
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Tujuan : PENELITIAN/RISET
Lokasi Penelitian : MASJID AL-MUBAROK DESA INDRRA PUTRA SUBING KEC. TERBANGGI BESAR KAB. LAMPUNG TENGAH
Judul Penelitian : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF (STUDI DI MASJID AL-MUBAROK DESA INDRRA PUTRA SUBING KEC. TERBANGGI BESAR KAB. LAMPUNG TENGAH)"

Dengan Ketentuan :

1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
 Pada Tanggal : 12 Oktober 2023

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
 DPMPISP LI

Created by
 Siconilk Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19841110 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Badan Kesbangkel Kab. Lampung Tengah
3. ---- Arsip ----



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN TERBANGGI BESAR
KAMPUNG INDRA PUTRA SUBING

Jl. Buay Subing No.01 Indra Putra Subing Terbanggi Besar Post.34163
e-mail : kumpungindraputra@subing22@gmail.com

Nomor : 147 / 597 / IPS / X / 2023 Indra Putra Subing, 09 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
di -
Bandar Lampung

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor : B.2697/Un.16/DS/PP.009/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Riset, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Riset di Kampung Indra Putra Subing, kepada :

Nama / NPM : TIARA OKTAVIA / 1921030441
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGELOLAAN HARTA WAKAF.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kampung Indra Putra Subing

AHMAD YARMIZI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Idham Khalid
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 53 Tahun


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Oktavia
NPM : 1921030441
Fakultas : Syaria'ah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indra Putra Subing, 16 Juni 2023

Responden


(H. Idham Khalid)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanafi
Pekerjaan : Marbot / Madzir
Umur : 47 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Oktavia
NPM : 1921030441
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indra Putra Subing, 16 Juni 2023

Responden



(.....Hanafi.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Supriyanto

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 53 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Oktavia

NPM : 1921030441

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indra Putra Subing, 05 November 2023

Responden

(Edi Supriyanto)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aisyah
Pekerjaan : Penjahit
Umur : 40 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Oktavia
NPM : 1921030441
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indra Putra Subing, 16 Juni 2023

Responden


(.....Siti Aisyah.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fandy Ahmad

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 35 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Oktavia

NPM : 1921030441

Fakultas : Syari'ah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indra Putra Subing, 16 Juni 2023

Responden



(Fandy Ahmad.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuliiana
Pekerjaan : Penjaga Toko
Umur : 40 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Oktavia
NPM : 1921030441
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indra Putra Subing, 16 Juni 2023

Responden



(.....Tuliiana.....)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan (Ketua, *Nadzir*, Penyewa di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

1. Bagaimana sejarah Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana visi dan misi Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung?
3. Apa saja kegiatan di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
4. Bagaimana strategi pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
5. Apa saja ketentuan strategi pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
6. Berapakah dana kotor dan bersih dari pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
7. Siapa saja yang telah menyewa di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
8. Apakah pengelolaan harta wakaf Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berjalan dengan baik?
9. Apakah strategi pengelolaan harta wakaf Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?
10. Apakah terdapat hambatan dalam strategi pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Mubarak Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan H. Idham Khalid Selaku Ketua Masjid Al-Mubarak



Wawancara dengan Hanafi Selaku *Nadzir*/Marbot di Masjid Al-Mubarak



Wawancara dengan Siti Aisyah Selaku Penyewa di Masjid Al-Mubarak



Wawancara dengan Fandy Ahmad Selaku Penyewa di Masjid Al-Mubarak



Wawancara dengan Yuliana Selaku Penyewa di Masjid Al-Mubarak



Wawancara dengan Edi Supriyanto selaku Bendahara/Sekretaris Masjid Al-Mubarak



Dokumentasi Lokasi Harta Wakaf



Dokumentasi Lokasi Harta Wakaf



Dokumentasi Lokasi Harta Wakaf













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: J.Let. Kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Nama : Tiara Oktavia
 NPM : 1921030441
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
 Pembimbing I : Rohmat.,S.Ag.M.H.I
 Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf
 (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing
 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)


NO	Tanggal Konsultasi	Keterangan		Paraf	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1.	13 Febuari 2023	Acc Proposal Untuk Diseminarkan	Pembimbing I		
2.	4 April 2023	Revisi Proposal, Penulisan, Tanda Baca dan penulisan al-Quran	Pembimbing II		
3.	10 April 2023	Revisi Proposal, Penulisan, Tanda Baca dan penulisan al-Quran	Pembimbing II		
4.	8 Mei 2023	Revisi Proposal, Penulisan, Tanda Baca dan penulisan al-Quran	Pembimbing II		
5.	22 Mei 2023	Revisi Proposal, Penulisan, Tanda Baca dan penulisan al-Quran	Pembimbing II		
6.	23 Mei 2023	Acc Proposal	Pembimbing II		
7.	23 Mei 2023	Revisi Proposal, penulisan dan Latar Belakang	Pembimbing I		
8.	29 Mei 2023	Revisi Proposal, Latar Belakang	Pembimbing I		

9.	5 Juni 2023	Acc Proposal, dan Lanjut ke penulisan Skripsi	Pembimbing I		
10.	8 Agustus 2023	Revisi Bab I-V, Penulisan Skripsi, Tanda Baca dan penulisan al-Qur'an	Pembimbing II		
11.	22 Agustus 2023	Revisi Bab I-V, Penulisan Skripsi, Tanda Baca dan penulisan al-Qur'an	Pembimbing II		
12.	25 Agustus 2023	Revisi Bab I-V, Penulisan Skripsi, Cover, Tanda Baca dan Penambahan Materi	Pembimbing II		
13.	9 September 2023	Acc Skripsi	Pembimbing II		
14.	18 September 2023	Revisi Bab I-V	Pembimbing I		
15.	02 November 2023	Revisi Abstrak, Bab III, IV dan V	Pembimbing I		
16.	08 November 2023	Acc Skripsi	Pembimbing I		

Pembimbing I


Rohmal, S.Ag.M.H.I
 NIP: 197409202003121003

Pembimbing II


Dr. Agus Hermanto, M.H.I.



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Tiara Oktavia

NPM : 1921030441

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu 08 Nopember 2023

Rumah Jurnal,
Ketua,




Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2852 / Un.16 / P1 /KT/XI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF
(Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)

Karya :		
NAMA	NPM	Fak/Prodi
Tiara Oktavia	1921030441	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 21%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGELOLAAN
HARTA WAKAF (Studi pada
Masjid Al-Mubarak di Desa
Indra Putra Subing Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 15-Nov-2023 07:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2199397033

File name: Skripsi_Tiara_oktavia_ACC.docx (2.39M)

Word count: 16864

Character count: 108195

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF (Studi pada Masjid Al-Mubarak di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

ORIGINALITY REPORT

21 %	14 %	10 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.iainlhokseumawe.ac.id Internet Source	2 %
2	vdocuments.mx Internet Source	2 %
3	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	1 %
4	www.kam.sk Internet Source	1 %
5	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	1 %
6	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
7	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
8	publikasi.dompetchuafa.org Internet Source	1 %

9	Eva Paujiah, Tuti Kurnia. "Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Tamansari Terhadap Pengelolaan Wakaf", ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023 Publication	1%
10	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1%
11	Pepe Iswanto, Saepulloh Saepulloh, Ana Husna Azizah. "DEVELOPMENT OF PRODUCTION WAKAF FOR POVERTY REDUCTION IN CIAMIS DISTRICT", Syari'ah Economics, 2020 Publication	<1%
12	wakafcenterindonesia.com Internet Source	<1%
13	Syuhada' Syuhada', Muhammad Misbahul Munir. "PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2020 Publication	<1%
14	Heru Susanto. "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf", HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2017 Publication	<1%
15	islam.nu.or.id Internet Source	<1%

16	www.alkhoirot.net Internet Source	<1 %
17	yahyaabizahra.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	Moch Nurcholis. "Keabsahan Wakaf Intellectual Property Right dalam Undang-Undang Perwakafan di Indonesia Menurut Hukum Islam", <i>Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman</i> , 2018 Publication	<1 %
19	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
20	eprints.ummetro.ac.id Internet Source	<1 %
21	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
22	ASEP DADAN SUGANDA. "KONSEP WAKAF TUNAI", <i>ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam</i> , 2014 Publication	<1 %
23	Athoillah Islamy, Alfiandri Setiawan, Nuryasni Yazid. "Memahami Pola Ijtihad dalam Modernisasi Hukum Wakaf di Indonesia", <i>ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM</i> , 2021 Publication	<1 %

24	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
25	Syufa'at Syufa'at. "WAKAF HAK CIPTA", Jurnal Penelitian Agama, 2017 Publication	<1%
26	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1%
27	obsesi.or.id Internet Source	<1%
28	kuakecpanimbang.blogspot.com Internet Source	<1%
29	Nun Harrieti, Ety Mulyati. "Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018 Publication	<1%
30	Agung Mafazi. "Aspek Yuridis Penukaran Tanah Wakaf Di Indonesia", Transparansi Hukum, 2018 Publication	<1%
31	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
32	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%

- | | | |
|----|--|------|
| 33 | Ahmad Mukhlisin, Teguh Arifin, Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", <i>Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum</i> , 2018
Publication | <1 % |
| 34 | www.neliti.com
Internet Source | <1 % |
| 35 | repository.uir.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 36 | Cut Medika Zellatifanny, Bambang Mudjiyanto. "TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI", <i>Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi</i> , 2018
Publication | <1 % |
| 37 | Edy Setyawan, Asep Saepullah, Fitri Fahrunnisa. "PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF DI PONDOK PESANTREN ASSALAFIYAH LUWUNGRAGI BREBES", <i>Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam</i> , 2018
Publication | <1 % |
| 38 | Fawait Syaiful Rahman. "Manajemen Wakaf Produktif dan Kontribusinya Terhadap Penguatan Pondasi Ekonomi Masyarakat", | <1 % |

**Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian
Keislaman, 2019**

Publication

- | | | |
|----|---|-----|
| 39 | Ridwan Jamal. "HUKUM PERWAKAFAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SOROTAN", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Publication | <1% |
| 40 | Siti Qonaah. "Strategi Bisnis Startup Social Enterprise Wahyoo Dalam Menghadapi Situasi Pandemi Covid-19", Cakrawala - Jurnal Humaniora, 2021
Publication | <1% |
| 41 | 123dok.com
Internet Source | <1% |
| 42 | Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Student Paper | <1% |
| 43 | Abu Darim. "Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten", Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2020
Publication | <1% |
| 44 | Fitra Rizal, Haniatul Mukaromah. "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2020
Publication | <1% |

- 45 Nugroho Heri Pramono, Merlina Merlina, Wiji Astuti. "CERDAS BERSAMA WAKAF (CB WAKAF)": STRATEGI DAN INOVASI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI ERA DIGITAL", Sains Manajemen, 2019
Publication <1%
-
- 46 Syamsia Syamsia, Aris Nur Qadar Ar Razak, Ahmadi Ahmadi. "Kawin Pura Sebagai Passampo Siri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka)", KALOSARA: Family Law Review, 2023
Publication <1%
-
- 47 Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara <1%
Student Paper
-
- 48 Hasbulah Hilmi. "Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2012
Publication <1%
-
- 49 Mustopa Kamal. "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2021
Publication <1%
-
- 50 Submitted to Udayana University <1%
Student Paper

51	journal.uir.ac.id Internet Source	<1%
52	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
53	Farichatun Nisa'. "MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR, PUTING BELIUNG, DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN JOMBANG", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014 Publication	<1%
54	Ruslan Abdul Ghafur, Isnayati Nur. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI (Studi Kasus pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung)", INFERENSI, 2013 Publication	<1%
55	andyjr20.blogspot.com Internet Source	<1%
56	ejournal.iainsurakarta.ac.id Internet Source	<1%
57	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
58	Nurodin Usman. "PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM BENTUK SPBU STUDI	<1%

KASUS SPBU MASJID AGUNG SEMARANG",
Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan
Syariah, 2013
Publication

- | | | |
|----|---|-----|
| 59 | SURJANTI. "PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PERWAKAFAN", Jurnal YUSTITIABELEN, 2021
Publication | <1% |
| 60 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Student Paper | <1% |
| 61 | Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, Qurroh Ayuniyyah. "Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022
Publication | <1% |
| 62 | Devid Frastiawan Amir Sup. "Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2021
Publication | <1% |
| 63 | Adhelia Sucitra, Ajeng Diah Ayu Febrina, Yudinta Ardelia Deviantari, Rasyid Abi Sandi, Fitri Nur Latifah. "ANALISIS PENYELEWENGAN DANA ZISWAF DI MASA PANDEMI COVID 19", Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah, 2022
Publication | <1% |

- | | | |
|----|---|-----|
| 64 | Anco Anco. "Berbagai Aspek Kepemimpinan Kepala Sekolah", Shautut Tarbiyah, 2019
Publication | <1% |
| 65 | Rosidah Siregar, Muhammad Nur Iqbal, Ahmad Zuhri Rangkuti. "Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf secara Produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat", ManBiz: Journal of Management and Business, 2022
Publication | <1% |
| 66 | id.123dok.com
Internet Source | <1% |
| 67 | Hardianti Yusuf. "MANAGEMENT AND UTILIZATION OF PRODUCTIVE WAQF IN EMPOWERING COMMUNITY'S ECONOMY", Al-Bayyinah, 2020
Publication | <1% |
| 68 | Baiq Mahyatun, M Muhsifuddin, Dessy Syofiyanti. "Application of online conseling services in facing competition asean economic community", Journal of Physics: Conference Series, 2020
Publication | <1% |
| 69 | text-id.123dok.com
Internet Source | <1% |
| 70 | Ahmad Fauzi. "PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN | <1% |

WAKAF (Studi Di Badan Wakaf Indonesia
Perwakilan Provinsi Lampung)", Familia:
Jurnal Hukum Keluarga, 2022

Publication

-
- 71 Sinta Kristiani, Abdul Syukur, Ratu Husmiati. <1 %
"Polisi Wanita Indonesia dan Dinamika Sosial
Tahun 1948-1961", Fajar Historia: Jurnal Ilmu
Sejarah dan Pendidikan, 2021
Publication
-
- 72 repository.ub.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 73 www.agenbolayuks.com <1 %
Internet Source
-
- 74 Dewi Rahmasari, Fira Fara Firdaus, Lilik
Rahmawati, Nada El Nadia, Nurrohman Hadi. <1 %
"IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM
PEREKONOMIAN DAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR", JURNAL SYARIKAH :
JURNAL EKONOMI ISLAM, 2020
Publication
-
- 75 Ekta Noviyanti, Andi Christian, Khana Wijaya. <1 %
"Implementasi Metode UCD (User Centered
Design) Pada Rancang Bangun Sistem
Informasi Perpustakaan: Studi Kasus : SMK
Negeri 1 Gelumbang", Jurnal Pengembangan
Sistem Informasi dan Informatika, 2021
Publication
-

- | | | |
|----|---|-----|
| 76 | Masadah -. "HADHANAH DALAM PRESPEKTIF IMAM MADHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK", DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman, 2020
Publication | <1% |
| 77 | Syarifuddin Syarifuddin. "REAKTUALISASI PERAN WAKAF DALAM MEMBANGKITKAN EKONOMI RAKYAT", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Publication | <1% |
| 78 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta
Student Paper | <1% |
| 79 | Wawan Mulyawan, A. Khumedi Ja'far, Muhammad Iqbal Fasa. "Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021
Publication | <1% |
| 80 | Yuli Astutik, Soebijantoro Soebijantoro. "Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Pelestarian Museum Trinil Tahun 2010-2013", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015
Publication | <1% |
| 81 | repository.uhamka.ac.id
Internet Source | <1% |

82	vdocuments.net Internet Source	<1%
83	Ahmadan B. Lamuri. "PENGELOLAAN WAKAF ALKHAIRAAT PALU SULAWESI TENGAH", HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2014 Publication	<1%
84	Andarias Tandi Barana, Wahyu Sinta Delfia, Elisabet Tarigas. "STRATEGI GEMBALA DALAM PEMANFAATAN AKTIVITAS JEMAAT MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI", Jurnal PKM Setiadharna, 2020 Publication	<1%
85	J. Junaidi. "Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021 Publication	<1%
86	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
87	Zulpikal, Zulqarnin, Arfan, Dian Mursyidah, Neneng Hasanah. "Komunikasi Antar Budaya Warga Desa Padang Jering Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi", MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2020 Publication	<1%

88	keperawatan.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
89	moam.info Internet Source	<1 %
90	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1 %
91	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
92	Khaerun Nufus. "SIDANG ISBAT PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Terhadap penetapan Kementerian Agama RI selaku Ulil Amri)", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2018 Publication	<1 %
93	Makhrus Makhrus. "Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia", JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora), 2019 Publication	<1 %
94	Rahmad Hidayat. "Nilai-Nilai Psiko-Edukatif Dalam Surat Al-Ashar: (Pembacaan Kritis Atas Pemikiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)", Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2017 Publication	<1 %

- 95 Zahran Rafid, Hardianti Yusuf. "PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENCEGAH TERJADINYA SENGKETA TANAH WAKAF", AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2020
Publication <1%
-
- 96 Hazar Kusmayanti. "Peralihan Wakaf oleh Sarak Opat di Aceh Tengah Ditinjau Hukum Islam dan Hukum Adat", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021
Publication <1%
-
- 97 Muhammad Nur Aflah, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna. "KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021
Publication <1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words